



PUTUSAN

Nomor 181/PDT/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

HUSIN NOR, kewarganeraan Indonesia, pekerjaan swasta, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jalan Sekuntum Raya Perum Nuasa Plamboyan Rt.008.Rw.010 Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, dalam hal ini telah memberikan Kuasanya kepada Mince Hamzah, S.H.M.H.Ph.D., dan kawan-kawan sebagai Advokat dan Konsultan Hukum di Pekanbaru yang berkantor di Jalan Teropong Nomor 1 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 4 Juli 2023, disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

LAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, yang berkedudukan di Jalan Naga Sakti Kelurahan Binawidya Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, dalam hal ini telah memberi Kuasanya kepada : Heri, S.H. dan Satria Maranatha Limbong, S.H., Andrias, S.H.M.H., Muhd. Alim Hidayatulah, S.Tr., Catharina Triskarini Gale Dale, S.H., Nilam Hananti, S.H.M.H., sebagai Aparatur Sipil Negara Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus dibuat pada tanggal 20 Juli 2023, disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

LINA HALIM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, alamat Jalan Jendral Sudirman Nomor 299 Kelurahan Sumahilang

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru, dalam hal ini telah memberikan Kuasanya kepada : Yusril Sabri, S.H., M.H., Eddy, S.H., Rahmat Yuswianto, S.H., M.H., dan Andrianus Mesalayuk, S.H., masing-masing sebagai Advokat pada Kantor LAW OFFICE "YUSRIL SABRI & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Prof.M.Yamin No.78 Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru berdasarkan Sura Kuasa Khusus dibuat pada tanggal 31 Juli 2023, disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

CAMAT BINAVIDYA, yang beralamat di Jalan H.R. Subrantas Nomor 52 Kelurahan Binawidya Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

LURAH DELIMA, yang berkantor di Jalan Swadaya Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, dalam hal ini telah memberi Kuasanya kepada AHMAD selaku Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman serta Ketertiban Kelurahan Delima berdasarkan Surat Perintah Tugas dibuat pada tanggal 8 Agustus 2023, disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

ARJUNA, selaku Ketua Rw.001 Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Srikandi Gang Arjuna Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

SELAMAT, selaku Mantan Ketua Rt.001/Rw.001 Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Sekuntum III Rt.01.Rw.01 Kelurahan Delima Kota Pekanbaru, disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 14 Desember 2023 Nomor 181/PDT/2023/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 14 Desember 2023 Nomor 133/PDT/2023/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/PDT/2023/PT PBR, tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara Nomor 181/PDT/2023/PT PBR, tanggal 14 Desember 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 14 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo;
3. Menyatakan Eksepsi Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru), selain Kompetensi Absolut, tidak dapat diterima;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijk Verklaard);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2. 295.000.- (Dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Pbr diucapkan secara elektronik melalui Sistem

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 November 2023, Pembanding dahulu Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui ecourt.mahkamahagung.go.id pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor : 143/Akta/Pdt.G/2023/PN.Pbr yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru. Permintaan Banding tersebut disertai dengan Memori Banding tanpa tanggal, bulan November 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I dahulu Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding melalui Kuasa Hukumnya Yusril Sabri, S.H., M.H, Eddy, S.H., M.H, Rahmat Yuswianto, S.H., M.H dan Andrianus Mesalayuk, S.H. Advokat pada Kantor Yusril Sabri & ASSOCIATES LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai yang dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding ini untuk dapat dilakukan pemeriksaan perkara ulang karena putusan sela tersebut adalah keliru dan yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah bukan Mal Administrasi dari Terbanding I/Tergugat I yang telah menuruti perintah dari Turut Terbanding/Tergugat II untuk melakukan pengukuran

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias atas objek sengketa yang notabene SHM milik Lina Halim (Turut Terbanding /Tergugat II) tersebut tidak berada di objek sengketa.

- Bahwa bagaimana mungkin Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang mengadili sebelum memeriksa pokok perkara a quo karena perbuatan melawan hukum dari Terbanding/Tergugat I erat kaitannya dengan pokok perkara a quo, demikian memori banding ini diajukan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Banding untuk melakukan pemeriksaan ulang perkara ini.

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena seluruh alasan – alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, tidak satupun dapat mematahkan dari pertimbangan – pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara a quo, maka semua alasan - alasan Pembanding/Penggugat tersebut sudah sepantasnya untuk ditolak seluruhnya, dan dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, untuk dapat menguatkan kembali Putusan Sela Perkara Perdata Nomor 143/PDT.G/2023/PN.PBR tanggal 14 November 2023.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat – surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 14 November 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya Pembanding semula Penggugat telah mendalilkan tentang kepemilikan Pembanding semula Penggugat atas sebidang tanah yang terletak dahulu dalam wilayah Desa Sidomulyo Rt.II RK.IV Kecamatan Siak Hulu sekarang dikenal jalan Semar RT.01 RW.01 Kelurahan Delima, Kecamatan Bina

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widya, Kota Pekanbaru, dan Pemanding semula Penggugat telah menerangkan asal usul Pemanding semula Penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Pemanding semula Penggugat juga menerangkan bahwa tanah milik Pemanding semula Penggugat tersebut telah diklaim oleh Terbanding II semula Tergugat II sebagai milik Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari dalil – dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan Pemanding semula Penggugat tersebut, sepertinya gugatan Pemanding semula Penggugat adalah tentang sengketa kepemilikan atas tanah antara Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat II, tetapi apabila dicermati lebih lanjut posita dan petitum gugatan Pemanding semula Penggugat, ternyata gugatan Pemanding semula Penggugat lebih mengutamakan kepada tindakan Terbanding I semula Tergugat I sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan tugas administrasi dibidang pertanahan, dalam hal ini Pemanding semula Penggugat telah menjadikan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai Tergugat I dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tidak memisahkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I sebagai pejabat pemerintahan yang meneyelenggarakan administrasi Negara dibidang pertanahan, dengan perbuatan melawan hukum Terbanding II semula Tergugat II sebagai individu; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa formulasi surat gugatan Pemanding semula Penggugat yang tidak fokus kepada sengketa kepemilikan tanah antara Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat II dan menggabungkannya dengan perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), mengakibatkan surat gugatan Pemanding semula Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Pemanding semula Penggugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*), maka sesuai hukumnya gugatan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan dalil – dalil yang dikemukakan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding Terbanding II semula Tergugat II, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 14 November 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 143 / Pdt.G / 2022/PN.Pbr tanggal 24 November 2022 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 yang terdiri dari LILIN HERLINA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, INANG KASMAWATI, S.H. dan Hj. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh TETI ANGGRAINI, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

IINANG KASMAWATI,S.H.

LILIN HERLINA, S.H.,M.H.

Hj. TENRI MUSLINDA S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TETI ANGGRAINI, S.H.

Perincian biaya:

1. MateraiRp. 10.000,00
 2. RedaksiRp. 10.000,00
 3. Biaya prosesRp.130.000,00
- JumlahRp.150.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH
PANITERA PENGADILAN TINGGI RIAU

R. SENO SOEHARJONO SANTOSO, S.H., M.H
NIP.196802281992031002

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2023/PT PBR